



**PUTUSAN**

**No. 206 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS MULYADI ;  
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31930578520874 ;  
Jabatan : Ta Korem 163/Wira Satya ;  
Kesatuan : Korem 163/Wira Satya ;  
Tempat lahir : Pejarakan, Singaraja ;  
Tanggal lahir : 16 Agustus 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 163/Wira Satya, Jalan Waribang No.22 X, Kelurahan Keasinan, Denpasar ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 163/Wsa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/XII/ 2011 tanggal 18 Desember 2011 ;
2. Danrem 163/Wsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor : Kep/11/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 ;
3. Danrem 163/Wsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-14/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 ;

5. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09/PM.III-14/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 ;

7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/51-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 ;

8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 48-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 26 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012 ;

10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 268/Pen/Tah/Mil/206 K/2012 tanggal 06 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat dan tanggal lima bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Santa Fe Bar and Restaurant di Jalan Camplung Tanduk Seminyak, Kuta, Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki, Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit Intel sebagai Tamudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.
- b. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7 (tujuh) hari.
- c. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi-2) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi-2 yakni setelan safari warna hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012



saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti (Saksi-6) dan Sdr. A .A. Guntur.

d. Bahwa oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah diminta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant, untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

e. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Jalan Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak-Kuta, Bali. Sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di Jalan Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminyak Kuta, Badung. Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 WITA, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant.

f. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jalan Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju Jalan Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr. Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 WITA Sdr. Anto datang dari arah Barat selanjutnya Terdakwa

4



menemui Sdr. Anto di Rumah Makan Manado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr. Anto memesan minuman.

g. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Anto mengajak Terdakwa berjoget di depan panggung, sebelum Sdr. Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr. Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joget dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini ?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoget sekitar pukul 23.30 WITA Sdr. Anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (satu) dengan posisi Terdakwa duduk di Barat menghadap ke Timur sedangkan Sdr. Anto duduk di Timur menghadap ke Barat Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa, yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr. Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2 (dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr. Anto.

h. Bahwa ketika sedang berada di luar Santa Fe Bar and Restaurant (tepatnya di depan Toko Paul Smith) Saksi-2 dipanggil oleh Ibu Mona melalui perantara Sdr. Kris (cleaning service), "Dipanggil Ibu Mona". Panggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-2 karena ibu Mona bukan karyawan Santa Fe Bar. Berselang 5 (lima) menit Saksi-2 dipanggil lagi oleh ibu Ribut (Saksi-6), atas panggilan itu Saksi-2 lalu masuk ke dalam menemui Saksi-6 di ruangan istirahat dekat dapur, sampai di dalam Saksi-2 diminta menandatangani slip gaji dan setelah menandatangani slip gaji datang Sdri. Clara menemui Saksi-2 memberitahukan, "Ada tamu reseh, agar dikeluarin !". Saat sedang berjalan menuju lantai Dance datang lagi Sdri. Ribut (Saksi-6) menyampaikan permintaan yang sama, ada tamu reseh agar dikeluarin.

i. Bahwa atas permintaan karyawan Santa Fe Bar tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta demi menjaga keamanan Santa Fe Bar ketika melihat seorang tamu asing (bule) sedang berjoget di atas lantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dance sambil berteriak-teriak yang tidak jelas, Saksi-2 mendatanginya lalu merangkulnya dengan maksud mengajak keluar namun rangkulan Saksi-2 dilepaskan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat Saksi-2 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar ... !", mendengar ucapan tamu itu, Saksi-2 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat hal yang serupa Saksi-2 lalu mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelotok badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi-2 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi-2 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi-2 menyeretnya ia tersangkut di kursi, Saksi-2 lalu mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

j. Bahwa saat Saksi-2 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-2 sambil berkata, "Siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut !, kamu belum tahu siapa saya ?", Saksi-2 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi-2 sehingga Saksi-2 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi-2 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi-2 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi-2 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah dititipkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api ilegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi-2 terduduk memegang perut bagian bawah akibat terkena tembakan senjata api ilegal yang dibawa Terdakwa.

k. Bahwa setelah melakukan penembakan sekira pukul 02.00 WITA pagi tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa berlari ke arah Barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr. Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr. Anto bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa bisa

6



begini?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr. Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr. Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr. Anto meminta kembali senjata api illegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api illegal itu kepada Sdr. Anto.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi-2 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut dikelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,2 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut dikelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2 x 2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, Denpasar Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. NIP. 197307112005012002.

m. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi-2 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B., dokter pemerintah pada RSUP Sanglah, Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi-2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

n. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 terdapat barang bukti 1 butir anak peluru tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dari hasil pemeriksaan didapatkan karakteristik atau spesifikasi teknis sbb : Kaliber : 38, jenis : non Jacket, bahan : lead antimony, bentuk : round Nose, alur terbaca : 3 galangan dan 2 dataran, lebar galangan : 2,769, lebar dataran : 2,459, Twist : kanan, Panjang : 1,8 cm, berat : 10,2 grm, kondisi sebagian terdeformasi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti anak peluru Nomor : Lab : 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes., Komisaris Besar Polisi NRP.57020728.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di depan Santa Fe Bar and Restaurant Jalan Camplung Tanduk Seminyak Kuta, Badung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan berat”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Rindam IX/Udayana setelah lulus pendidikan pembentukan (diktuk) dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kursus kejuruan Tamtama Infantri (Susjurta If) di Dodiklatpur Pulaki, Singaraja. Selesai mengikuti pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 741/SBW, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Korem 163/WSA sebagai Tamudi Pool Kima Rem 163/WSA, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Unit Intel sebagai Tamudi Intel hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP. 31930578520874.
- b. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Korem 163/WSA atas nama Kolonel Inf Indra Hidayat berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari bertempat di sel Staltahmil Pomdam IX/Udy karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (meninggalkan kesatuan tanpa ijin) selama 7 (tujuh) hari.
- c. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. Wayan Surata (Saksi-2) pada sekitar bulan Agustus 2011 di Santa Fe Bar and Restaurant sebagai Security dari Santa Fe Bar and Restaurant karena melihat dari seragam yang dikenakan Saksi-2 yakni setelan safari warna

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam. Sedangkan keberadaan Terdakwa di Santa Fe sifatnya hanya berkunjung saja karena Santa Fe Bar and Restaurant termasuk wilayah monitoring Terdakwa selaku Tim Intel yang mencakup Kuta Tengah (Seminyak), Batubelig sampai Umalas. Selain itu Terdakwa berkunjung ke sana karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik Santa Fe Bar and Restaurant ketika itu yaitu Ibu Yanti (Saksi-6) dan Sdr. A.A Guntur.

d. Bahwa oleh pimpinan Santa Fe Bar Terdakwa pernah diminta untuk membantu mengontrol keamanan Santa Fe Bar and Restaurant, untuk pekerjaan tersebut oleh pemilik Santa Fe Bar, Terdakwa diberi imbalan berupa uang pengganti bensin dan uang rokok setiap bulannya sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pekerjaan membantu keamanan Santa Fe Bar dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau selama satu setengah tahun, pada awal tahun 2010 Terdakwa berhenti karena merasa malu jarang bisa datang ke Santa Fe Bar sedangkan setiap bulannya Terdakwa masih tetap diberi uang bensin dan uang rokok.

e. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Jalan Waribang No. 22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Seminyak-Kuta, Bali. Sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di Jalan Camplung Tanduk selanjutnya Terdakwa keliling di wilayah Seminyak Kuta, Badung. Setelah berkeliling Terdakwa memarkir sepeda motor di depan Red Room Bar yang jaraknya kurang lebih 15-20 meter dari Santa Fe Bar and Restaurant. Di tempat itu Terdakwa kemudian berkenalan dengan Sdr. Anto asal Surabaya. Setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Anto bercakap-cakap hingga pukul 19.00 WITA, selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar and Restaurant dengan tujuan mendengarkan musik sambil menikmati minuman ringan. Setelah selesai minum-minum sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Anto pamitan pada Terdakwa dan berjanji akan bertemu lagi dengan Terdakwa di Santa Fe Bar and Restaurant.

f. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa kembali berangkat dari rumah Jalan Waribang No.22 X Kelurahan Kesiman, Kecamatan Dentim menuju Kuta Badung untuk memonitor wilayah Kuta Tengah sampai Kuta Utara (Seminyak Basang Kasa, Peti Tenget, Batu Belig dan Umalas). Sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju Jalan Camplung Tanduk lalu menunggu kedatangan Sdr. Anto di depan sebuah Boutique. Sekira pukul 19.00 WITA Sdr. Anto datang dari arah Barat selanjutnya Terdakwa

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Sdr. Anto di Rumah Makan Manado Baku Dapa. Setelah berbincang-bincang kurang lebih selama satu jam, kemudian Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke Santa Fe Bar duduk di kursi bagian dalam sebelah timur panggung musik. Setelah itu Sdr. Anto memesan minuman.

g. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Anto mengajak Terdakwa berjoget di depan panggung, sebelum Sdr. Anto pergi ke arah panggung (lantai Dance) secara tiba-tiba Sdr. Anto mengeluarkan senjata api pistol yang terselip dari perutnya sambil berbisik, "Tolong bawakan, saya mau joget dan agak pusing kepala saya" karena yang diserahkan adalah senjata api Terdakwa lalu bertanya, "Apa ini ?" dijawab "Senjata Soft Gun". Setelah menerima senjata api ilegal tersebut Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang belakang sebelah kanan. Setelah puas berjoget sekitar pukul 23.30 WITA Sdr. Anto mengajak Terdakwa pindah ke Table 1 (satu) dengan posisi Terdakwa duduk di Barat menghadap ke Timur sedangkan Sdr. Anto duduk di Timur menghadap ke Barat Berselang beberapa saat datang sepasang orang asing (laki perempuan) duduk bergabung dengan Terdakwa, yang laki-laki duduk di sebelah Terdakwa dan yang perempuan duduk di sebelah Sdr. Anto. Selanjutnya sepasang orang asing itu menawarkan 2 (dua) gelas minuman Jack Daniel kepada Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil satu gelas dan satu gelas lainnya Terdakwa berikan kepada Sdr. Anto.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira pukul 01.00 WITA pagi hari tamu asing tersebut dalam keadaan mabuk serta membuat keributan dengan berteriak-teriak, dan sesuai prosedur yang berlaku di Santa Fe Bar and Restaurant, apabila ada tamu atau pengunjung yang mabuk atau membuat keributan atau membuat onar maka tugas Security Santa Fe Bar adalah menyuruh tamu atau pengunjung tersebut keluar dari Santa Fe Bar tanpa memukulnya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Sdr. A. A. Guntur selaku pimpinan Santa Fe Bar and Restaurant yang disampaikannya secara lisan kepada Saksi-2 dan selanjutnya menjadi pedoman Saksi-2 dalam bekerja sebagai Security di Santa Fe Bar and Restaurant.

i. Bahwa sesuai prosedur tersebut kemudian Saksi-2 serta atas permintaan karyawan Santa Fe Bar mendatangnya lalu merangkulnya dengan maksud mengajaknya keluar namun rangkulan Saksi-2 dilepaskan dan kemudian menunjukkan uangnya sambil berkata menggunakan bahasa asing yang dapat



Saksi-2 artikan, "Saya ingin gembira, saya ingin minum dan saya akan bayar ... !", mendengar ucapan tamu itu, Saksi-2 membiarkannya dan kemudian memantaunya dari depan kasir, namun karena tamu asing itu kembali membuat keributan kemudian Saksi-2 mendatanginya dan langsung merangkulnya namun ia melepaskan rangkulan dengan cara memelotokkan badannya sehingga terjatuh di lantai Dance. Setelah itu Saksi-2 hendak mengangkatnya dengan cara memegang tangannya namun ia berontak sehingga Saksi-2 menarik kedua kakinya, menyeretnya keluar dari lantai Dance Santa Fe, ketika Saksi-2 menyeret tamu tersebut dan tersangkut di kursi, kemudian Saksi-2 mengangkatnya dan memapahnya keluar namun di tempat parkir ia kembali terjatuh.

j. Bahwa sekira pukul 01.30 WITA bertempat di depan Santa Fe Bar and Restaurant saat Saksi-2 akan mengangkat tamu asing tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan marah-marah tidak terima terhadap tindakan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-2 sambil berkata, "Siapa beking kamu ?, suruh ke sini saya tidak takut !, kamu belum tahu siapa saya ?", Saksi-2 lalu menepis tangan Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa membuka baju lalu menantang Saksi-2 sehingga Saksi-2 menjadi emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Akibat pukulan dari Saksi-2 tersebut Terdakwa terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi-2 menginjak Terdakwa, pada saat Saksi-2 akan menginjak untuk kedua kalinya tiba-tiba Terdakwa teringat telah ditiptkan senjata oleh Sdr. Anto, dalam posisi terlentang Terdakwa mencabut senjata api illegal yang sebelumnya diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan lalu membidik kaki Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menarik picu namun senjata api itu tidak meletus, kemudian Terdakwa menarik picu untuk kedua kalinya senjata itu baru meletus. Setelah terdengar letusan Terdakwa melihat Saksi-2 terduduk memegang perut bagian bawah akibat terkena tembakan senjata api illegal yang dibawa Terdakwa.

k. Bahwa setelah melakukan penembakan sekira pukul 02.00 WITA pagi tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa berlari ke arah Barat (pantai), sambil berlari Terdakwa menengok ke arah belakang ternyata Sdr. Anto sudah berada di belakang Terdakwa, lalu Sdr. Anto bertanya kepada Terdakwa, "Kenapa bisa begini?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr. Anto, Terdakwa terus berlari, ketika Sdr. Anto memegang tangan kanan Terdakwa yang saat itu masih



memegang senjata api tersebut Terdakwa menganggap Sdr. Anto meminta kembali senjata api illegal maka Terdakwa kemudian menyerahkan senjata api illegal itu kepada Sdr. Anto.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Saksi-2 mengalami luka terbuka pada perut samping kanan, 14 cm dari garis pertengahan depan, 118 cm di atas tumit, bentuk bulat, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut dikelilingi luka lecet tekan bentuk oval, sisi kanan bawah ukuran 0,6 cm, sisi kanan atas ukuran 0,2 cm, sisi kiri bawah 0,3 cm, sisi kiri atas 0,1 cm. Di sekitar luka tidak terdapat jelaga maupun tattoase. Terdapat luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang, 130 cm dari tumit, bentuk bulat dengan ukuran garis tengah luka 0,5 cm. Luka tersebut dikelilingi luka memar warna merah keunguan ukuran 2 x 2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, Denpasar Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. NIP. 197307112005012002.

m. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 terhadap Saksi-2 dilakukan tindakan operasi pengangkatan benda asing oleh dokter Suwedagata, Sp.B., dokter pemerintah pada RSUP Sanglah, Denpasar, dalam operasi tersebut pada jaringan di bawah kulit punggung Saksi-2 ditemukan anak peluru dengan ukuran diameter 0,9 cm dan panjang 1,8 cm terdapat penyok pada bagian bawah anak peluru. Dalam kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. NIP. 197307112005012002 disebutkan bahwa luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.

Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 4 Mei 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Koptu Agus Mulyadi NRP. 31930578520874 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menerima, mempergunakan, menguasai, menyerahkan senjata api".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Kedua : "Penganiayaan Berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Koptu Agus Mulyadi NRP. 31930578520874 dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipeecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum No. YM 0106/IV.E.19.VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, Denpasar.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti anak peluru No.Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Kami mohon Terdakwa ditahan.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 10-K/PM.III-14/AD/III/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Mulyadi, Koptu, NRP. 31930578520874, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Tanpa hak menggunakan senjata api dan munisi".

Kedua : "Penganiayaan berat".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum et Repertum No. YM 0106/IV.E.19. VER/1115/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, Denpasar.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No.Lab. 588/BSF/2011 tanggal 19 Desember 2011 dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) butir proyektil (anak peluru) Kaliber 38.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 48-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Mulyadi, Koptu NRP. 31930578520874.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM III-14/AD/III/2012 tanggal 06 Juni 2012, sekedar mengenai penyebutan macam-macam pidana sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PMIII-14/AD/III/2012 tanggal 06 Juni 2012, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/10/PM III-14/AD/IX/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 17 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 17 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa dengan putusan a quo, Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ternyata telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang ;

- Vide Pasal 239 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ; sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum (setidaknya hukum acara), peradilan banding adalah peradilan ulangan, dimana pemeriksaan perkara dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan peradilan tingkat pertama (Pengadilan Militer). Bukan hanya terhadap apa yang tercantum dalam putusan yang dimintakan banding dan keberatan-keberatan Pembanding saja ;

- Vide Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

2. Bahwa secara keliru Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam tanggapannya terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

“Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa, ternyata keberatan-keberatan ini pada pokoknya merupakan pengulangan dari keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pledoi) dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga satu dan lain hal karenanya keberatan pertama dan kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak“.

- Vide : paragraf 2 Menimbang halaman 16 ;

\* Disini terlihat, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya a quo, secara jelas bahwa pemeriksaan perkara hanya terfokus pada putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan keberatan-keberatan Pembanding saja. Itu pun tidak dilakukan dengan saksama, terutama di



dalam menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

- a. Keberatan dalam Pledooi maupun Memori Banding menyangkut adanya 3 (tiga) hal mendasar, yaitu menyangkut Surat Dakwaan dalam penerapan pasal dalam pembuktian unsur tindak pidana tidak dilakukan secara cermat, pun demikian halnya terkait barang bukti, serta tindakan yang dilakukan merupakan pembelaan darurat dan atau pembelaan terpaksa. Keberatan ini tidak mendapat tempat dan perhatian dalam pertimbangan hukumnya, yang oleh karenanya adalah melanggar undang-undang in casu Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Vide Pledooi halaman 22 dan Memori Banding halaman 3) ;

- b. Demikian pula dalam rangka pembuktian materiel kasus ini, barang bukti senjata (Pistol Air Soft Gun) merupakan syarat mutlak harus dipenuhi dan dalam hal ini tidak bisa dibuktikan di muka persidangan ;

Fakta ini menjadi terang benderang tatkala ada suatu keinginan yang kuat untuk menguak benang kusut dari kasus yang terjadi. Pemohon Kasasi menyadari sepenuhnya dengan dibuktikannya anak peluru oleh Oditur Militer di muka persidangan, tentunya senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan juga harus bisa tunjukkan di muka persidangan sebab "Anak peluru (proyektil) itu pun belum cukup kuat, dengan kata lain anak peluru tidak mungkin akan meluncur dengan sendirinya untuk melukai korban".

- c. Tidak menyentuh substansi masalah sesungguhnya secara tuntas, terutama yang berkait dengan :

- 1) Keberatan Pemohon Kasasi di lokasi TKP bukan atas kemauan sendiri, melainkan dalam rangka melaksanakan perintah Danrem (Atasan) untuk tugas Negara dalam rangka pengamanan terhadap pelaksanaan KTT ASEAN dengan kegiatan mencegah dan mengungkap jaringan peredaran senjata illegal serta mempersempit ruang gerak jaringan teroris di Bali.

Dapat dibayangkan tatkala penyusup bisa masuk dan melakukan aksinya ketika berlangsungnya KTT ASEAN, dunia akan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012



mengancam Indonesia merupakan Negara yang tidak aman untuk even-even kenegaraan di mata Internasional ;

2) Tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah dalam rangka pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (Noodweer), sebagaimana telah diuraikan dan dikemukakan dalam Pledoi (Pembelaan) Pemohon Kasasi tertanggal 29 Mei 2012 ;

3. Dalam diktum putusan (lihat putusan halaman 24), ternyata tidak dilakukan secara teliti sebagaimana seharusnya suatu putusan. Yaitu dengan adanya diktum 2 dan diktum 4 putusan "Mengadili".

a. Dalam diktum 2 putusan "Mengadili" disebutkan :

"Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM. III-14/ AD/III/2012 tanggal 06 Juni 2012, sekedar mengenai penyebutan macam-macam pidana sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

sementara dalam diktum 4 putusan "Mengadili", disebutkan :

"Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 10-K/PM. III-14/AD/III/2012 tanggal 06 Juni 2012, untuk selebihnya".

b. Perumusan diktum yang demikian menimbulkan 'keraguan' dan 'tidak menjamin kepastian hukum', sebab :

1) Jika mengacu pada diktum 2 putusan "Memperbaiki putusan" maka putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dinilai tidak benar, dengan pengertian disini, putusan terdahulu diartikan sudah tidak ada lagi karena telah dirubah. Karena memperbaiki putusan itulah, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya "Mengadili".

2) Ternyata, memperbaiki putusan dimaksudkan hanya bersifat klise saja, tidak ada ubahnya dan tetap pada putusan



sebelumnya dhi. Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Padahal, putusan tersebut secara tegas sudah diubah ;

3) Pun demikian halnya, pemunculan kata 'Sekedar' mengandung makna 'asal-asalan saja' . Memaknai asal-asalan dimaksudkan tidak boleh terjadi dalam suatu putusan, melainkan layaknya putusan harus didasarkan pada suatu pertimbangan yang cermat, teliti, tepat dan benar menurut hukum.

c. Dengan adanya 'perbedaan diktum putusan' di atas, secara hukum telah menimbulkan keraguan, yang karenanya menurut asas In dubio pro reo haruslah diputuskan yang menguntungkan Terdakwa ;

d. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak melaksanakan cara mengadili yang baik, yang karenanya maka putusan a quo harus dibatalkan demi hukum ;

4. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ternyata juga sangat tidak memperhatikan kepentingan militer in casu kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari sisi psikologi anggota TNI dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dengan demikian, eksistensi diktum 2 dan 4 putusan Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara hukum adalah tidak tepat dan atau tidak, yang oleh karenanya haruslah dibatalkan demi hukum.

II. Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, terutama dalam pembuktian unsur dakwaan (yang telah dimanipulasikan tersebut) ;

- Melanggar Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

sebagai berikut :

1. Dakwaan "manipulasi" kumulatif pertama, yang oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dipertimbangkan telah terbukti tersebut, berpangkal pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 yang selengkapnya berbunyi :

"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak”.

Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diuraikan unsur-unsurnya, hanya :

- a. Unsur-1 : Militer ;
- b. Unsur-2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak ;

- Lihat unsur-unsur delik tuntutan (Requisitoir) halaman 16 ;  
seyogyanya unsur-unsurnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1951 secara hukum terdapat tiga macam perbuatan yang merupakan ‘tindakan materiel’ dan harus dibuktikan, yaitu :

- a. Unsur-1 : Militer ;
- b. Unsur-2 : Tanpa hak ;
- c. Unsur-3 : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak ;

- Lihat Pleddoi halaman 14 ;

\* Berkenaan dengan ini, menurut hukum dalam suatu dakwaan tidak dapat dibuktikan satu unsur saja, maka penuntutan pidana terhadap Terdakwa menjadi gugur dan atau batal demi hukum .

2. Bahwa berpijak pada rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 seperti unsur-unsur di atas, unsur-1 jelas terpenuhi, karena Pemohon Kasasi adalah seorang anggota militer yang mengawali karier militer lewat pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana tahun 1993. Tapi



khususnya tidak demikian halnya dengan unsur-3 tidak dirumuskan, bagaimana bisa dibuktikan ?

\* Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas (unsur ketiga) ternyata tak terjawab dalam pertimbangan hukum Judex Facti, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 'Putusan Pengadilan Tingkat Pertama' dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana ..... telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum.

- Lihat pada paragraf 4 halaman 24 Menimbang ;  
Justru sebaliknya bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ternyata telah tidak melaksanakan hukum, khususnya terhadap ketentuan Pasal 228 ayat (1) dan (2) yang mengharuskan Judex Facti mempertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang atau banding tersebut, bahwa hakikat 'banding' adalah pemeriksaan ulangan seluruh materi perkara ;

Bahwa dengan demikian, putusan a quo Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut secara hukum mengandung cacat yuridis, yang karenanya adalah sangat beralasan untuk dibatalkan.

III. Bahwa cermatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusan a quo yang kendati dikatakan dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata telah keliru dalam menilai realitas faktual ;

Sebagai berikut :

1. Pembuktian dakwaan kumulatif kedua "penganiayaan berat" Pasal 351 ayat (2) KUHP secara panjang lebar sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan halaman 16 - 25, ternyata tidak memadai secara hukum. Kendati diakui Judex Facti bahwa sebagai unsur tindak pidana "penganiayaan berat" harus dibuktikan secara jelas syarat dan muatannya dalam artian hukum pidana, namun realita pembuktiannya 'sangat memprihatinkan' dalam tatapan hukum, terutama dalam kaitan keabsahan kualitas tindak pidana yang dilakukan harus dibuktikan dalam menemukan kebenaran materiel :

a. Adakah niat yang dipersiapkan sebelumnya ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012



- b. Adakah kesengajaan perbuatan yang dilakukan ;
- c. Dan adakah perencanaan sebelum melakukan perbuatan.

Namun realita tindak pidana “penganiayaan berat” yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak demikian adanya, bahwa tindakan Pemohon Kasasi melepaskan tembakan menggunakan senjata Air Softgun kepada Saksi-1 adalah merupakan wujud Pembelaan Darurat atau Pembelaan Terpaksa (Noodweer, Self Defence).

Kenyataannya dihadapkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya dihadapkan pada realita faktual, justru terkesan dihindari (karena memang sengaja tidak diungkap), kondisi yang demikian membuktikan Judex Facti in casu secara jelas dalam pemeriksaan perkara hanya terfokus pada bagaimana untuk tidak mengubah putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar saja.

- 2. Bahwa terlihat jelas, berpangkal pada putusan a quo, Judex Facti in casu dalam pertimbangan hukumnya “dapat disimpulkan” - Vide angka 2 paragraf terakhir putusan halaman 23, sebagai berikut :

“..... Terdakwa masih dapat menggunakan sarana yang ada di sekitar kejadian seumpama meja, bangku atau alat lain yang sekiranya tidak mematikan, atau paling tidak dengan menembakkan senjata ke arah atas untuk menakut-nakuti .....”.

\* Disinilah esensi yang sesungguhnya, substansi masalah yang tidak mendapat tempat dan perhatian serta terkesan ‘berupaya menghindari’ keberatan-keberatan pembeding dalam Memori Bandingnya :

- a. Di TKP, antara Pemohon Kasasi dengan Saksi korban tidak ada perkelahian, yang ada hanya cekcok mulut, ketika Pemohon Kasasi membuka jaket dan mengikatkan di perutnya langsung dipukul di bagian muka tepatnya pada kelopak mata sebelah kiri, rahang bagian kiri dan tendangan ke ulu hati yang mengakibatkan Pemohon Kasasi jatuh terkapar tidak berdaya di jalan aspal dan tidak sadarkan diri, karena merasa tidak puas dengan beringas menginjakkan kaki kirinya ke bagian perut Pemohon Kasasi kemudian menyeretnya di jalan aspal sejauh  $\pm$  10 meter setelah berhenti ketika hendak menginjak ulu hati Pemohon Kasasi tersadar



akan bahaya yang mengancam jiwanya lalu mencabut senjata air softgun yang terselip di pinggang kanan lalu membidikkan ke arah kaki Saksi-1 setelah meletus ternyata mengenai perut Saksi-1 ;

- b. Dalam kondisi terkapar di jalan aspal tidak sadarkan diri, yang ketika itu berdiri saja tidak mampu diharuskan menggunakan cara-cara yang elegan yaitu menggunakan sarana yang ada di sekitar kejadian seumpama meja, bangku atau alat lain . Esensi fakta inilah yang dipertimbangkan secara keliru dan terdapat kesan hindari dan dimanipulasi serta sengaja tidak diungkap ;
- c. Padahal, sesuai fakta persidangan telah terungkap dan dikatakan sendiri oleh Saksi korban yaitu : "dalam keadaan Terdakwa terkapar tidak berdaya di jalan aspal, dalam kondisi yang demikian siapa yang jiwanya terancam maut/kematian dijawab oleh Saksi-1 "Terdakwalah yang terancam jiwanya", pengakuan tersebut sebagai bukti materiel yang tidak dapat ditarik kembali.

\* Mendasari hal tersebut, kiranya menjadi jelas secara hukum, bahwa Pembelaan Darurat atau Pembelaan Terpaksa (Noodweer, Self Defence) yang dilakukan Terdakwa merupakan wujud "perbuatan yang paling memungkinkan dilakukan guna menyelamatkan jiwanya terhadap adanya ancaman yang tiba-tiba dan berdampak maut atau kematian baginya". Perbuatan yang demikian adalah dilindungi oleh undang-undang dan tidak dipidana.

- Vide Pasal 49 KUHP ;

3. Bahwa oleh karenanya putusan a quo, Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam diktum 2 putusan "MENGADILI", khususnya pada pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi adalah tidak tepat dan atau tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan.

Atas dasar uraian terpapar di atas, jelaslah secara hukum, bahwa pembelaan darurat dan atau pembelaan terpaksa (Noodwer) atas perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi sebagai unsur essential dari pasal dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP 'tidak terpenuhi' ; Dengan demikian maka dakwaan komulatif kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut secara hukum 'tidak terbukti' yang oleh karenanya maka Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kumulatif yaitu : melakukan pelanggaran/kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
- Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti bukan menjadi wewenang Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AGUS MULYADI, Koptu Nrp. 31930578520874** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 206 K/MIL/2012

